



BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa perubahan nomenklatur dan susunan organisasi dinas daerah disesuaikan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan di daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organisasi dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;

c. bahwa Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Angka 5 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  2. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
  3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  5. Dihapus.
  6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
  7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  8. Bupati adalah Bupati Sigi.
  9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
  10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
  11. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi.
2. Ketentuan huruf h Pasal 3 diubah dan setelah huruf v ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf w sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- w. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Keuangan dan Aset;
    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe B.

- (2) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - d. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
  - e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    2. Subbagian Kepegawaian dan umum.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Prasarana, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
    2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas:
    1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
    2. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Keuangan dan Aset;
    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Sumber Daya Air;
  - e. Bidang Cipta Karya;
  - f. Bidang Tata Ruang;
  - g. Bidang Bina Konstruksi;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Perdagangan;
  - e. Bidang Kemetrolgian;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Setelah Bagian Kedua puluh tiga Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua puluh empat dan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua puluh empat  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 26A

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B.
  - (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Keuangan dan Aset;
      2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - c. Bidang Perumahan;
    - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:
      1. Seksi Pertanahan; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - e. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
    - f. UPTD; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memegang jabatan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25) tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 31 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI




RUSDIN, SH  
Pembina Tkt I  
Nip. 197212052002121007



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**RUSDIN, SH**  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007


BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

MOHAMAD IRWAN

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Np. 197212052002121007

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**SETDA**  
**RUSDIN, SH**  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**RUSDIN, SH**  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007


BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
**SETDA**  
**RUSDIN, SH**  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

MOHAMAD IRWAN

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

MOHAMAD IRWAN

  
 SETDA  
 RUSDI, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip/197212052002121007

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Np. 197212052002121007

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

MOHAMAD IRWAN

  
 SETDA  
 FUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


MOHAMAD IRWAN


 SETDA  
 RUSLID, SH  
 Pembina Tkt I  
 Np. 197212052002121007



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

MOHAMAD IRWAN

*(Handwritten signature)*  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

*(Handwritten signature)*  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XX  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SIGI




BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XXII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 KABUPATEN SIGI




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

BUPATI SIGI,


ttd

MOHAMAD IRWAN

  
 SETDA  
 BUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XXIII  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


 SETDA  
 RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt I  
 Nip. 197212052002121007

MOHAMAD IRWAN